



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

- Yth. 1. Para Direktur Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Para Kepala Badan
4. Para Staf Ahli Bidang
5. Para Staf Khusus dan Asisten Khusus Menteri
6. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkup Sekretariat Jenderal
7. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

SURAT EDARAN
NOMOR B.553/SJ/KP.630/IX/2021

TENTANG

**PENGUNAAN PAKAIAN KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Penggunaannya serta dalam masa transisi penggunaan logo tersebut, maka bersama ini kami sampaikan penggunaan pakaian kerja pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

1. **Bagi pegawai pada Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan:**
 - a. Pegawai pada Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tidak menggunakan pakaian dinas harian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2020 tentang Pakaian Kerja dan Atribut Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada setiap hari Senin dan Kamis; dan
 - b. Pegawai pada Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tidak sedang menjalankan tugas/dinas lapangan maka dilarang untuk menggunakan pakaian dinas lapangan di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebagai gantinya pegawai dapat menggunakan kemeja berwarna putih dan celana/rok berwarna hitam atau pakaian bebas sopan dan rapi.

2. **Bagi pegawai pada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan:**
 - a. Pegawai pada lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan sementara waktu dalam masa transisi masih diperkenankan untuk menggunakan pakaian kerja baik pakaian dinas harian dan pakaian dinas lapangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2020 tentang Pakaian Kerja dan Atribut Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan

- b. Apabila pegawai pada lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan tugas dinas ke Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka menggunakan kemeja berwarna putih dan celana/rok berwarna hitam atau pakaian bebas sopan dan rapi.
3. Pengaturan sebagaimana pada angka 1 dan angka 2 di atas, berlaku sampai dengan adanya pengaturan baru mengenai pakaian kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 September 2021

**a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Sekretaris Jenderal,**



**Ditandatangani
Secara elektronik**

Antam Novambar

Tembusan:
Menteri Kelautan dan Perikanan